



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS TIYUH INDRALOKA JAYA
KECAMATAN WAY KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penekasan Batas Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH INDRALOKA JAYA KECAMATAN WAY KENANGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH INDRALOKA JAYA

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan garis Batas Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Desa Talang Batu Kabupaten Mesuji;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Indraloka Mukti Kecamatan Way Kenanga;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Kampung Bujuk Agung Kabupaten Tulang Bawang; dan
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Indraloka II Kecamatan Way Kenanga.

Pasal 3

Batas Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Tiyuh Indraloka Jaya berbatasan dengan Desa Talang Batu Kabupaten Mesuji berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

b. Batas . . .

- b. Batas Selatan Tiyuh Indraloka Jaya berbatasan dengan Tiyuh Indraloka Mukti dimulai dari:
1. perbatasan antara Tiyuh Indraloka II, Indraloka Jaya dan Indraloka Mukti yang terletak pada TK.18.12.06.2006-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 20.800''$ LS dan $105^{\circ} 12' 49.700''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan karet sampai pada TK.18.05.18.12.06.2008.06.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 5.780''$ LS dan $105^{\circ} 13' 25.760''$ BT yang terletak pada perbatasan antara Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Indraloka Jaya dan Tiyuh Indraloka Mukti.
- c. Batas Timur Tiyuh Indraloka Jaya berbatasan dengan Kampung Bujuk Agung Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- d. Batas Barat Tiyuh Indraloka Jaya berbatasan dengan Tiyuh Indraloka II dimulai dari:
1. Dimulai dari TK.18.12.06.2006.06.2008.06.2009 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 20,800''$ LS dan $105^{\circ} 12' 49,700''$ BT yang merupakan perbatasan antara Tiyuh Indraloka II, Indraloka Jaya dan Indraloka Mukti.
 2. selanjutnya ke arah utara meneleluri perkebunan karet sampai pada TK 18.12.06.2006-06.2008-001 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 56,767''$ LS dan $105^{\circ} 12' 39,986''$ BT yang terletak pada ujung perkebunan karet.
 3. dilanjutkan ke arah utara menelusuri jalan pemukiman sampai pada TK 18.12.06.2006-06.2008-002 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 46,961''$ LS dan $105^{\circ} 12' 36,007''$ BT yang terletak pada ujung jalan pemukiman.
 4. dilanjutkan ke arah utara menelusuri jalan setapak perkebunan sampai pada TK 18.12.06.2006-06.2008-003 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 45,673''$ LS dan $105^{\circ} 12' 9,109''$ BT yang terletak pada ujung jalan setapak perkebunan.
 5. dilanjutkan ke arah barat menelusuri jalan pemukiman sampai pada TK 18.12.06.2006-06.2008-004 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 48,920''$ LS dan $105^{\circ} 11' 56,863''$ BT yang terletak pada ujung jalan pemukiman.
 6. dilanjutkan ke arah barat menelusuri jalan pemukiman sampai pada TK 18.12.06.2006-06.2008-004 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 48,920''$ LS dan $105^{\circ} 11' 56,863''$ BT yang terletak pada ujung jalan pemukiman.

7. dilanjutkan. . .

7. dilanjutkan ke arah utara menelusuri jalan pemukiman sampai pada TK.18.04.18.12.06.2006-06.2008 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 41,546''$ LS dan $105^{\circ} 11' 54,963''$ BT yang terletak pada perbatasan antara Kabupaten Mesuji, Tiyuh Indraloka II dan Tiyuh Indraloka Jaya.

Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Indraloka Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR.16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sujiyanto, SH.,MH.
Penanda
NIP. 19780522 201001 1 009

